



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

PEMOHON I, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Register Nomor: XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2017 di Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Mukhtaruddin disebabkan pada saat itu ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya, dengan mahar Emas 2 Mayam dengan disaksikan oleh Tengku Salam dan Sulaiman serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Ulan Ramadhani, perempuan, berumur 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sigli untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1997 di Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara in personae;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan terhadap dalil-dalil mana Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan keterangan lisan terhadap surat permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Usman sebenarnya masih hidup akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib) karena sudah pergi dan sudah bercerai dengan ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena situasinya sangat mendesak disebabkan Pemohon I sudah lebih kurang 10 hari tinggal di rumah Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBG, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan sah (istbat) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017 di Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti serta menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara dinyatakan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *aquo* mendalilkan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2017 Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, akan tetapi ternyata dalil permohonan Pemohon I dan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut telah sesuai pula dengan dalil fiqh dalam kitab al-Muhazzab juz II halaman 320 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya ditolak”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Rabiah Nasution, SH dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Dra. Nuraini, M.A

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon-Pemohon	Rp610.000,00
4. Biaya atas perintah pengadilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)